



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 76/Pid.Sus/2015/PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **PANDE PUTU GEDE ARNAWA SUADNYANA;**

Tempat Lahir :

Gianyar ;-----

Umur/tanggal Lahir : 32 tahun / 18 September 1982 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Banjar Sidan Kelod, Desa Sidan, Kecamatan Gianyar,

Kabupaten

Gianyar ;-----

A g a m a :

Hindu;-----

Pekerjaan :

swasta ;-----

Pendidikan : S.1 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan :

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat hukum ;-----

Pengadilan

Negeri

tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah

Membaca :-----

Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, Nomor : B-1274/P.1.15/Euh.2/05/2015 tertanggal 11 Mei 2015 ;-----

Berita Acara Penyidikan Berkas Perkara, Nomor. POL : BP/24/II/2015/Lantas tertanggal 25 Pebruari 2015 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Daerah Bali Resor Gianyar ;-----

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor : 76/Pid.Sus/2015/PN.Gin tertanggal 12 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera ;-----

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor: 76/Pen. Pid.Sus/2015/PN.Gin tertanggal 13 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;-----

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar ;-----

Pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM- 21/GIANY/05/2015 tertanggal 11 Mei 2015 ;-----

Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;-----

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015, dengan Surat tuntutan PDM- 21/GIANY/05/2015, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini Menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :-----

1. Menyatakan Terdakwa PANDE PUTU GEDE ARNAWA SUADNYANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 Tentang LLAJ sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANDE PUTU GEDE ARNAWA SUADNYANA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha V-Ixion DK 3716 ER beserta STNKnya dan SIM C atas nama PANDE PUTU GEDE ARNAWA SUADNYANA;-----

--

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu

Terdakwa ;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kepersidangan dengan dakwaan Nomor Register Perkara: PDM- 21/GIANY/05/2015 tertanggal 11 Mei 2015 sebagai berikut :-----

D A K W A A N

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa PANDE PUTU GEDE ARNAWA SUADNYANA pada hari Selasa, tanggal 17 Pebruari 2015 sekitar pukul 05.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2015 bertempat di Jalan Umum Banjar Kesian, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu terhadap I WAYAN DANA, perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas,berawal ketika Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Yamaha V-Ixion DK 3716 ER yang berangkat dari rumah Terdakwa di Banjar Sidan Kelod, Desa Sidan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar hendak menuju ke tempat kerja Terdakwa di Bandara Ngurah Rai Denpasar ;-----
- Bahwa dalam perjalanan menuju tempat kerja Terdakwa tersebut, yaitu di Jalan Umum Banjar Kesian, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dari arah Utara menuju ke arah Selatan kemudian berpapasan dengan mobil yang bergerak dari arah selatan menuju arah utara dan setelah berpapasan dengan mobil tersebut sekitar jarak kurang lebih tiga meter di depan Terdakwa tiba - tiba ada pejalan kaki yang menyeberang jalan yaitu korban I WAYAN DANA kemudian Terdakwa kaget lalu menabrak korban I WAYAN DANA sehingga menyebabkan Terdakwa dan korban I WAYAN DANA jatuh terpelanting diaspal dengan posisi miring, selanjutnya terdakwa bersama - sama dengan warga lainnya yaitu saksi INYOMAN PASEK WISNAYA dan saksi I WAYAN SUTA ASTRA menolong korban I WAYAN DANA untuk dibawa ke Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar agar mendapatkan pertolongan lebih lanjut;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban I WAYAN DANA meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/16/15/VS.RS tanggal 20 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh dr. I KOMANG RUSDY YANDI selaku dokter pemeriksa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

A. URAIAN DARI HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

Korban diperiksa dalam keadaan tidak sadar setelah ditabrak pengendara sepeda motor. Dari pemeriksaan fisik luar didapatkan : -----

- a. Luka robek ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan arah mendatar diatas alis kanan,tepi luka tidak teratur ;-----
- b. Luka robek ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan arah mendatar di pipi kanan bagian atas, tepi luka teratur ;-----
- c. Luka gores ukuran tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter di leher kiri ;-----
- d. Luka robek pada tangan kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter,berjarak tiga sentimeter dibawah siku tepi luka tidak teratur,teraba patahan tulang ;---
- e. Luka robek pada betis kiri ukuran dua puluh sentimeter kali lima sentimeter berjarak lima sentimeter, dibawah lutut kiri tepi luka tidak teratur,teraba patahan tulang ;-----

KESIMPULAN:

Luka-luka dan patah tulang tersebut diatas, disebabkan karena benturan benda keras tumpul. Penyebab kematian belum bisa ditentukan, perlu dilakukan pemeriksaan dalam / otopsi ;-----

Sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU.RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa PANDE PUTU GEDE ARNAWA SUADNYANA pada hari Selasa, tanggal 17 Pebruari 2015 sekitar pukul 05.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2015, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Umum Banjar Kesian, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yaitu terhadap korban I WAYAN DANA**, perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas,berawal ketika Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Yamaha V-Ixion DK 3716 ER yang berangkat dari rumah Terdakwa di Banjar Sidan Kelod, Desa Sidan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar hendak menuju ke tempat kerja Terdakwa di Bandara Ngurah Rai Denpasar ;-----
- Bahwa dalam perjalanan menuju tempat kerja Terdakwa tersebut, yaitu di Jalan Umum Banjar Kesian, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dari arah Utara menuju ke arah Selatan kemudian berpapasan dengan mobil yang bergerak dari arah selatan menuju arah utara dan setelah berpapasan dengan mobil tersebut sekitar jarak kurang lebih tiga meter di depan Terdakwa tiba - tiba ada pejalan kaki yang menyeberang jalan yaitu korban I WAYAN DANA kemudian Terdakwa kaget lalu menabrak korban I WAYAN DANA sehingga menyebabkan Terdakwa dan korban I WAYAN DANA jatuh terpelanting diaspal dengan posisi miring, selanjutnya terdakwa bersama - sama dengan warga lainnya yaitu saksi INYOMAN PASEK WISNAYA dan saksi I WAYAN SUTA ASTRA menolong korban I WAYAN DANA untuk dibawa ke Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar agar mendapatkan pertolongan lebih lanjut;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban I WAYAN DANA luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/16/15/VS.RS tanggal 20 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh dr. I KOMANG RUSDY YANDI selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

A. URAIAN DARI HASIL PEMERIKSAAN LUAR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban diperiksa dalam keadaan tidak sadar setelah ditabrak pengendara sepeda motor. Dari pemeriksaan fisik luar didapatkan : -----

- a. Luka robek ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan arah mendatar diatas alis kanan,tepi luka tidak teratur ;-----
- b. Luka robek ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan arah mendatar di pipi kanan bagian atas, tepi luka teratur ;-----
- c. Luka gores ukuran tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter di leher kiri ;-----
- d. Luka robek pada tangan kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter,berjarak tiga sentimeter dibawah siku tepi luka tidak teratur,teraba patahan tulang ;----
- e. Luka robek pada betis kiri ukuran dua puluh sentimeter kali lima sentimeter berjarak lima sentimeter, dibawah lutut kiri tepi luka tidak teratur,teraba patahan tulang ;-----

KESIMPULAN:

Luka-luka dan patah tulang tersebut diatas, disebabkan karena benturan benda keras tumpul. Penyebab kematian belum bisa ditentukan, perlu dilakukan pemeriksaan dalam / otopsi ;-----

Sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU.RI NO. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan kembali ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha V-Ixion DK 3716 ER beserta STNKnya dan SIM C atas nama PANDE PUTU GEDE ARNAWA SUADNYANA, barang bukti mana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti juga mengajukan beberapa orang saksi yang keterangannya masing-masing adalah sebagai berikut : -----

SAKSI 1. I NYOMAN PASEK WISNAYA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan sepeda motor Yamaha V-Ixion DK 3716 ER yang dikendarai oleh seorang laki-laki tidak saksi kenal kemudian saksi ketahui bernama PANDE PUTU GEDE ARNAWA SUADNYANA menabrak seorang pejalan kaki yaitu kakek saksi yang bernama I WAYAN DANA;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Pebruari 2015 sekitar pukul 05.45 wita yang bertempat di Jalan Umum Banjar Kesian, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bergotong royong/ngayah di banjar bersama warga desa, kemudian saksi mendengar dari salah satu warga yang mengatakan bahwa kakek saksi yang bernama I WAYAN DANA tertabrak sepeda motor. Mendengar berita tersebut, saksi kemudian langsung menuju tempat kejadian dan ternyata korban dan pengemudi sepeda motor sudah dipindahkan ke depan rumah korban. Saksi melihat korban telah dipangku oleh anaknya yang bernama I WAYAN SUTA ASTRA;-
- Bahwa pada saat saksi melihat korban I WAYAN DANA di pangku oleh saksi I WAYAN SUTA ASTRA, korban I WAYAN DANA masih hidup dan saksi melihat korban I WAYAN DANA mengalami luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka pada kaki kanan, kepala dan tangan serta mengeluarkan darah ;-----

- Bahwa selain melihat korban I WAYAN DANA yang mengalami luka - luka, saksi juga melihat Terdakwa berada di tempat kejadian dan menghubungi keluarganya untuk membawakan kendaraan untuk mengantarkan korban I WAYAN DANA ke Rumah Sakit Sanjiwani ;-----
- Bahwa kemudian datang keluarga Terdakwa membawa mobil pick up kemudian membawa korban I WAYAN DANA ke Rumah Sakit Sanjiwani guna mendapatkan pertolongan lebih lanjut ;-----
- Bahwa saksi ikut mengantarkan korban I WAYAN DANA ke Rumah Sakit Sanjiwani dan setelah mendapatkan pertolongan sekira pukul 21.00 wita pada hari itu juga, korban I WAYAN DANA meninggal dunia ;-----
- Bahwa sebelum peristiwa kecelakaan tersebut korban I WAYAN DANA dalam keadaan sehat ;-----
- Bahwa korban I WAYAN DANA telah berusia kurang lebih sekitar 100 (seratus) tahun namun masih kuat berjalan ;-----
- Bahwa setelah korban I WAYAN DANA meninggal dunia kemudian dilakukan upacara ngaben ;-----
- Bahwa yang membiayai korban I WAYAN DANA ketika mendapat pertolongan di Rumah Sakit Sanjiwani adalah keluarga korban ;-----
- Bahwa cuaca saat itu cerah pagi hari, jalan lurus beraspal, arah utara selatan, daerah dekat pemukiman ;-----
- Bahwa Terdakwa bersama keluarganya pernah datang kerumah korban I WAYAN DANA ketika dilaksanakannya upacara ngaben dengan membawa beras serta memberikan uang santunan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban, dan saksi selaku cucu dari korban I WAYAN DANA telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut dan mengiklaskan kematian korban I WAYAN DANA ;----
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban I WAYAN DANA telah berdamai secara tertulis dan menganggap peristiwa kecelakaan tersebut adalah suatu musibah ;-----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan Saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

SAKSI 2. I WAYAN SUTA ASTRA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan sepeda motor Yamaha V-Ixion DK 3716 ER yang dikendarai oleh seorang laki-laki tidak saksi kenal kemudian saksi ketahui bernama PANDE PUTU GEDE ARNAWA SUADNYANA menabrak seorang pejalan kaki yaitu bapak kandung saksi yang bernama I WAYAN DANA;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Pebruari 2015 sekitar pukul 05.45 wita yang bertempat di Jalan Umum Banjar Kesian, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tertidur dirumah, kemudian saksi mendengar dari salah satu warga yang mengatakan bahwa bapak kandung saksi yang bernama I WAYAN DANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertabrak sepeda motor. Mendengar berita tersebut, saksi langsung terbangun dari tidur kemudian langsung menuju tempat kejadian dan ternyata korban di papah oleh Terdakwa;-----

- Bahwa pada saat saksi melihat korban I WAYAN DANA di papah oleh Terdakwa, korban I WAYAN DANA masih hidup dan saksi melihat korban I WAYAN DANA mengalami luka - luka pada kaki kanan, kepala dan tangan serta mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa selain melihat korban I WAYAN DANA yang mengalami luka - luka, saksi juga melihat Terdakwa berada di tempat kejadian dan menghubungi keluarganya untuk membawakan kendaraan untuk mengantarkan korban I WAYAN DANA ke Rumah Sakit Sanjiwani ;-----
- Bahwa kemudian datang keluarga Terdakwa membawa mobil pick up kemudian membawa korban I WAYAN DANA ke Rumah Sakit Sanjiwani guna mendapatkan pertolongan lebih lanjut ;-----
- Bahwa saksi ikut mengantarkan korban I WAYAN DANA ke Rumah Sakit Sanjiwani dan setelah mendapatkan pertolongan sekira pukul 21.00 wita pada hari itu juga, korban I WAYAN DANA meninggal dunia ;-----
- Bahwa sebelum peristiwa kecelakaan tersebut korban I WAYAN DANA dalam keadaan sehat ;-----
- Bahwa korban I WAYAN DANA telah berusia kurang lebih sekitar 100 (seratus) tahun namun masih kuat berjalan ;-----
- Bahwa setelah korban I WAYAN DANA meninggal dunia kemudian dilakukan upacara ngaben ;-----
- Bahwa yang membiayai korban I WAYAN DANA ketika mendapat pertolongan di Rumah Sakit Sanjiwani adalah keluarga korban ;-----
- Bahwa Terdakwa bersama keluarganya pernah datang kerumah korban I WAYAN DANA ketika dilaksanakannya upacara ngaben dengan membawa beras serta memberikan uang santunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban, dan saksi selaku anak kandung dari korban I WAYAN DANA telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut dan mengiklaskan kematian korban I WAYAN DANA ;-----

- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban I WAYAN DANA telah berdamai secara tertulis dan menganggap peristiwa kecelakaan tersebut adalah suatu musibah ;-----

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;-----

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi Terdakwa (saksi a de charge) meskipun haknya tersebut telah diberikan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Terdakwa **PANDE PUTU GEDE ARNAWA SUADNYANA** telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan terlibat kecelakaan lalu lintas pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha V-Ixion DK 3716 ER menabrak pejalan kaki seorang laki - laki tidak Terdakwa kenal kemudian di ketahui bernama I WAYAN DANA ;-----
- Bahwa Terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa, tanggal 17 Pebruari 2015 sekitar pukul 05.45 wita yang bertempat di Jalan Umum Banjar Kesian, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa datang dari arah Utara menuju ke Selatan yaitu berangkat dari rumah di Banjar Sidan Kelod bermaksud berangkat kerja menuju Bandara Ngurah Rai di wilayah Bena dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-Ixion DK 3716 ER dengan kecepatan sekitar 50 km/jam dengan perseneleng 4 dan setibanya di tempat kejadian Terdakwa berpapasan dengan mobil yang bergerak dari selatan ke utara namun saat bersamaan tiba - tiba sekitar 3 meter di depan Terdakwa melihat korban sudah berada di badan jalan kemudian Terdakwa kaget dan menabrak korban yaitu I WAYAN DANA dan berakibat korban dan Terdakwa jatuh selanjutnya Terdakwa bangun dan menolong mengangkat korban ;-----
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak melihat korban serta arah datang dan tujuan korban ;-----
- Bahwa korban terjatuh terpelanting dengan posisi miring ;-----
- Bahwa terdakwa tidak sempat berhenti saat melihat korban menyeberang jalan, namun Terdakwa sempat mengerem dan mengurangi kecepatan kendaraan namun tidak bisa menghindar sehingga menabrak korban ;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa mengalami luka pada tangan kanan dan kaki kanan dan kiri lecet sedangkan korban mengalami luka tangan kiri patah serta kaki kiri patah selanjutnya meninggal dunia di Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar ;-----
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM dan kendaraan tersebut milik Terdakwa sendiri;-----

- Bahwa pada saat kejadian cuaca mendung pagi, jalan lurus beraspal, arus lalu lintas dua arah dari utara dan selatan, arus lalu lintas sepi serta daerah pemukiman dan agak remang - remang dibawah pohon perindang sehingga pandangan dari jauh agak samar;-----
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut dan mengetahui korban telah meninggal dunia Terdakwa bersama keluarga datang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban dan sudah menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan serta telah memberikan santunan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan dibuatkannya surat pernyataan perdamaian secara tertulis yang sudah disepakati ;-----

- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mengakui sangat menyesali kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta akan lebih berhati-hati lagi dalam mengendarai kendaraan bermotor;-----
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/16/15/VS.RS tanggal 20 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh dr. I KOMANG RUSDY YANDI selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki - laki yang bernama I WAYAN DANA yang hasil pemeriksaan yaitu: -----

- Korban diperiksa dalam keadaan tidak sadar setelah ditabrak pengendara sepeda motor. Dari pemeriksaan fisik luar didapatkan : -
 - a. Luka robek ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan arah mendatar diatas alis kanan,tepi luka tidak teratur ;-----
 - b. Luka robek ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan arah mendatar di pipi kanan bagian atas, tepi luka teratur ;-----
 - c. Luka gores ukuran tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter di leher kiri ;-----
 - d. Luka robek pada tangan kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter,berjarak tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter dibawah siku tepi luka tidak teratur,teraba patahan tulang ;----

- e. Luka robek pada betis kiri ukuran dua puluh sentimeter kali lima sentimeter berjarak lima sentimeter, dibawah lutut kiri tepi luka tidak teratur,teraba patahan tulang ;-----

KESIMPULAN:

Luka-luka dan patah tulang tersebut diatas, disebabkan karena benturan benda keras tumpul ;-----

Penyebab kematian belum bisa ditentukan, perlu dilakukan pemeriksaan dalam / otopsi ;-----

dan dibacakan pula Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 26 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan hasil Visum Et Refertum dan Surat Pernyataan Perdamaian tersebut telah dibenarkan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka didapatkan **fakta yuridis** yang dijadikan pertimbangan putusan ini sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 17 Pebruari 2015 sekitar pukul 05.45 wita yang bertempat di Jalan Umum Banjar Kesian, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan sepeda motor Yamaha V-Ixion DK 3716 ER yang dikendarai oleh Terdakwa PANDE PUTU GEDE ARNAWA SUADNYANA menabrak seorang pejalan kaki seorang laki- laki tua yang bernama I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN

DANA;-----

- Bahwa benar saat itu Terdakwa datang dari arah Utara menuju ke Selatan yaitu berangkat dari rumah di Banjar Sidan Kelod bermaksud berangkat kerja menuju Bandara Ngurah Rai di wilayah Bena dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-Ixion DK 3716 ER dengan kecepatan sekitar 50 km/jam dengan perseneleng 4 dan setibanya di tempat kejadian Terdakwa berpapasan dengan mobil yang bergerak dari selatan ke utara namun saat bersamaan tiba - tiba sekitar 3 meter di depan Terdakwa melihat korban sudah berada di badan jalan kemudian Terdakwa kaget dan menabrak korban yaitu I WAYAN DANA dan berakibat korban dan Terdakwa jatuh selanjutnya Terdakwa bangun dan menolong mengangkat korban ;-----
- Bahwa benar korban I WAYAN DANA telah berusia kurang lebih sekitar 100 (seratus) tahun namun masih kuat berjalan dan sebelum peristiwa kecelakaan tersebut korban I WAYAN DANA dalam keadaan sehat ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak sempat berhenti saat melihat korban menyeberang jalan, namun Terdakwa sempat mengerem dan mengurangi kecepatan kendaraan namun tidak bisa menghindari sehingga menabrak korban ;-----
- Bahwa benar pada saat kejadian cuaca mendung pagi, jalan lurus beraspal, arus lalu lintas dua arah dari utara dan selatan, arus lalu lintas sepi serta daerah pemukiman dan agak remang - remang dibawah pohon perindang sehingga pandangan dari jauh agak samar;-----
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Terdakwa mengalami luka pada tangan kanan dan kaki kanan dan kiri lecet sedangkan korban mengalami luka tangan kiri patah serta kaki kiri patah selanjutnya meninggal dunia di Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar ;-----
- Bahwa benar setelah kecelakaan tersebut dan mengetahui korban telah meninggal dunia Terdakwa bersama keluarga datang ke rumah korban dan sudah menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan ini secara kekeluargaan serta telah memberikan santunan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan dibuatkannya surat pernyataan perdamaian secara tertulis yang sudah disepakati ;-----

- Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa mengakui sangat menyesali kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta akan lebih berhati-hati lagi dalam mengendarai kendaraan bermotor;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Subsidair diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat **Subsidiaritas** adalah dengan memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, jika Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka majelis tidak perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan subsidair dan sebaliknya apabila Dakwaan Primair ini tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidair ; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa di dakwa melanggar dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;-----
2. Yang mengemudikan Kendaraan bermotor ;-----
3. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

<u>Ad.</u>	<u>1.</u>	<u>Unsur</u>	<u>Setiap</u>
			<u>orang</u> ;-----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk pada subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu berbuat dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama **PANDE PUTU GEDE ARNAWA SUADNYANA** yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa telah cukup umur dan mampu, hal mana ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1. "**Setiap orang**" telah terpenuhi;-----
-

Ad. 2. Unsur Yang mengemudikan Kendaraan bermotor ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Kendaraan Bermotor*" sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8 UU RI No. 22 tahun 2009 adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan maksud dari pasal ini dengan fakta hukum diatas, bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 17 Pebruari 2015 sekitar pukul 05.45 wita yang bertempat di Jalan Umum Banjar Kesian, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha V-Ixion DK 3716 ER dari arah Utara menuju ke Selatan yaitu berangkat dari rumah di Banjar Sidan Kelod bermaksud berangkat kerja menuju Bandara Ngurah Rai di wilayah Bena dengan kecepatan sekitar 50 km/jam dengan perseneleng 4 dan setibanya di tempat kejadian Terdakwa berpapasan dengan mobil yang bergerak dari selatan ke utara namun saat bersamaan tiba - tiba sekitar 3 meter di depan Terdakwa melihat korban sudah berada di badan jalan kemudian Terdakwa kaget dan menabrak korban yaitu I WAYAN DANA dan berakibat korban dan Terdakwa jatuh selanjutnya Terdakwa bangun dan menolong mengangkat korban;-----

Menimbang, bahwa kendaraan sepeda motor Yamaha V-Ixion DK 3716 ER adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mesin, maka kendaraan sepeda motor Yamaha V-Ixion DK 3716 ER yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini. sehingga dengan demikian unsur "*Yang mengemudikan Kendaraan bermotor*" telah terpenuhi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa pengertian ***lalai atau alpa*** adalah sikap kurang amat perhatian atau kurang hati - hatinya atau tidak ada penduga - duga dari diri Terdakwa sedangkan yang dimaksud dengan ***kecelakaan lalu lintas*** sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 UU RI No.22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa dengan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut; -----

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 17 Pebruari 2015 sekitar pukul 05.45 wita yang bertempat di Jalan Umum Banjar Kesian, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan sepeda motor Yamaha V-Ixion DK 3716 ER yang dikendarai oleh Terdakwa PANDE PUTU GEDE ARNAWA SUADNYANA menabrak seorang pejalan kaki seorang laki- laki tua yang bernama I WAYAN DANA;-----
- Bahwa benar saat itu Terdakwa datang dari arah Utara menuju ke Selatan yaitu berangkat dari rumah di Banjar Sidan Kelod bermaksud berangkat kerja menuju Bandara Ngurah Rai di wilayah Benoa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-Ixion DK 3716 ER dengan kecepatan sekitar 50 km/jam dengan perseneleng 4 dan setibanya di tempat kejadian Terdakwa berpapasan dengan mobil yang bergerak dari selatan ke utara namun saat bersamaan tiba - tiba sekitar 3 meter di depan Terdakwa melihat korban sudah berada di badan jalan kemudian Terdakwa kaget dan menabrak korban yaitu I WAYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANA dan berakibat korban dan Terdakwa jatuh selanjutnya
Terdakwa bangun dan menolong mengangkat korban ;-----

- Bahwa benar terdakwa tidak sempat berhenti saat melihat korban menyeberang jalan, namun Terdakwa sempat mengerem dan mengurangi kecepatan kendaraan namun tidak bisa menghindari sehingga menabrak korban ;-----

- Bahwa benar pada saat kejadian cuaca mendung pagi, jalan lurus beraspal, arus lalu lintas dua arah dari utara dan selatan, arus lalu lintas sepi serta daerah pemukiman dan agak remang - remang dibawah pohon perindang sehingga pandangan dari jauh agak samar;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kurang hati-hatinya Terdakwa pada saat mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha V-Ixion DK 3716 ER dengan kecepatan yang cukup tinggi sekitar 50 km/jam dengan perseneleng 4 dan juga tidak melakukan penduga-duga akan ada pejalan kaki namun ketika sampai di Jalan Umum Banjar Kesian, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Terdakwa melihat korban I WAYAN DANA dalam jarak dekat sekitar 3 (tiga) meter melihat korban sudah berada di badan jalan kemudian Terdakwa kaget dan terdakwa tidak sempat berhenti saat melihat korban menyeberang jalan, namun Terdakwa sempat mengerem dan mengurangi kecepatan kendaraan namun tidak bisa menghindari sehingga menabrak korban yang mana seharusnya Terdakwa memberikan prioritas pada pejalan kaki yaitu korban I WAYAN DANA untuk lewat terlebih dahulu dan berusaha untuk menghindari sesegera mungkin agar tidak terjadi benturan dengan korban, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa sama sekali sehingga mengakibatkan kecelakaan ;-----

--

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari kejadian tersebut korban I WAYAN DANA mengalami luka tangan kiri patah serta kaki kiri patah, tidak sadarkan diri dan selanjutnya korban I WAYAN DANA meninggal dunia di Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/16/15/VS.RS tanggal 20 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh dr. I KOMANG RUSDY YANDI selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar yang hasil pemeriksaan yaitu: -----

- Korban diperiksa dalam keadaan tidak sadar setelah ditabrak pengendara sepeda motor. Dari pemeriksaan fisik luar didapatkan : -
 - a. Luka robek ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan arah mendatar diatas alis kanan,tepi luka tidak teratur ;-----
 - b. Luka robek ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan arah mendatar di pipi kanan bagian atas, tepi luka teratur ;-----
 - c. Luka gores ukuran tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter di leher kiri ;-----
 - d. Luka robek pada tangan kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter,berjarak tiga sentimeter dibawah siku tepi luka tidak teratur,teraba patahan tulang ;---
 - e. Luka robek pada betis kiri ukuran dua puluh sentimeter kali lima sentimeter berjarak lima sentimeter, dibawah lutut kiri tepi luka tidak teratur,teraba patahan tulang ;-----

KESIMPULAN:

Luka-luka dan patah tulang tersebut diatas, disebabkan karena benturan benda keras tumpul ;-----

Penyebab kematian belum bisa ditentukan, perlu dilakukan pemeriksaan dalam / otopsi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan korban I WAYAN DANA meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Karena "kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia "* telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan primair yaitu pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis berkesimpulan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum, maka dari itu Dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas delik - delik hukum yang terungkap dipersidangan, serta dengan memperhatikan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia "** ;-----

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, namun untuk dapat dinyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya atau tidak ;-----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan, oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dengan tidak hati-hati mengemudikan kendaraan bermotor telah membuat seseorang meninggal dunia sehingga menimbulkan kesedihan dan kehilangan pada keluarga korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan / kesalahannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;-
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban ;
- Telah ada perdamaian secara tertulis antara Terdakwa dengan keluarga korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban;----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta berdasarkan pada hal-hal yang meringankan tersebut diatas, dimana Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya disamping itu Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban, telah ada perdamaian secara tertulis antara Terdakwa dengan keluarga korban, serta Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban dan Terdakwa belum pernah dihukum, sesuai dengan tujuan dari pembedaan itu sendiri yang bukan sebagai pembalasan, melainkan sebagai alat - alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan serta untuk menegakkan tata tertib (hukum) dan mempunyai tujuan tertentu yang bersifat edukatif bagi Terdakwa, sehingga dikemudian hari setelah menjalani pidana Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum serta tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang, maka Majelis Hakim berpandangan perlu untuk menjatuhkan pidana bersyarat atau pidana percobaan (*voorwaardelijk veroordeling*) terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 14a KUHP;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memerintahkan pidana tersebut diatas tidak akan dijalankan oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebelum lamanya masa percobaan yang ditentukan berakhir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih lagi masyarakat pada umumnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha V-Ixion DK 3716 ER beserta STNKNya;-----
-
- 1 (satu) lembar SIM C an. PANDE PUTU GEDE ARNAWA SUADNYANA;---

oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan dan masih dipergunakan oleh Terdakwa sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa PANDE PUTU GEDE ARNAWA SUADNYANA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 310 Ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PANDE PUTU GEDE ARNAWA SUADNYANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Mengemudikan kendaraan bermotor yang Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** " ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) bulan; -----
3. Memerintahkan pidana tersebut diatas tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa sebelum waktu percobaan selama..... (.....) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

• 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha V-Ixion DK 3716 ER beserta STNKNYa ;-----

• 1 (satu) lembar SIM C an. PANDE PUTU GEDE ARNAWA SUADNYANA;--

Dikembalikan kepada Terdakwa PANDE PUTU GEDE ARNAWA

SUADNYANA ;-----

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **Kamis**, tanggal **4 Juni 2015** oleh kami

DEWA KETUT KARTANA,SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRLINA,SH.**, dan **SAENAL AKBAR,SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **A.A. GD SUARDIKA PUTRA,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri oleh **PUTU ISKADI KEKERAN,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan dihadapan Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota;	Hakim Ketua
IRLINA,SH.,	DEWA KETUT KARTANA,SH., M.Hum.,
SAENAL AKBAR,SH.,	



Panitera Pengganti

A.A. GD SUARDIKA PUTRA,SH.,